


PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
URUSAN KESEHATAN

IZIN PRAKTIK TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK



PEMERITAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR

		Nomor SOP	01.02.07.23
		Tanggal Pembuatan	10 April 2023
		Tanggal Revisi	21 Juni 2023
		Tanggal Efektif	7 Juli 2023
		 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir GICI/SULASTRI, SKM, MSI PEMBINA / NIP. 197803212002122002	
DASAR HUKUM		Nama SOP	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	1	Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2	Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	2	Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
3	Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko	3	Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi
4	Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	4	Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer, internet, dan Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA
5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	5	Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu
6	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Laboratorium Medik		
7	Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir		
KETERKAITAN		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
		1	Komputer, Printer, Scanner
		2	Jaringan LAN dan koneksi Internet
		3	Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA
		4	Alat Tulis Kantor
PERINCIAN		PENCATATAN DAN PENDAFTARAN	
		1	Buku Registrasi
		2	Database Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO)
1		Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses	
2		Terjadi hambatan dalam pelayanan pemberian	
3		Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan	
4		Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	

